



P E N E T A P A N
NOMOR : 82/G/2021/PTUN.Mdn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan melalui Sistem Informasi Pengadilan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;

OTOMOSI ZEGA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Gawu-

Gawu Bo'uso, Tempat tinggal Desa Gawu-Gawu Ba'uso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : APERIUS GEA, S.H.,M.H dan OLAMA GOWASA, S.H.,M.H masing - masing Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Peduli, berkantor di Jl. Mawar Raya No.148 Blok X P. Helvetia, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/LBH MAPED/SKK/S.TUN/VII/2021, tertanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT

----- **L A W A N** -----

WALIKOTA GUNUNGSITOLI : Berkedudukan di Jalan Pancasila No.14
Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera

Penetapan Pencabutan Perkara No. 82/G/2021/PTUN-Mdn Halaman 1



Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : SEHATI HALAWA, S.H.,M.H, Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dari Law Office HALAWA & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Pales 5 No.19-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 22/SK/LO-HA/IX/2021, tanggal 10 September 2021, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor : 82/PEN-DIS/2021/PTUN.Mdn, tanggal 30 Agustus 2021, tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor : 82/PEN-MH/2021/PTUN-Mdn, tanggal 30 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor : 82/PEN-MH/2021/PTUN-Mdn, tanggal 30 Agustus 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 82/Pen.PP/2021/PTUN-Mdn, tanggal 30 Agustus 2021, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 82/Pen.HS/2021/PTUN-Mdn, tanggal 04 Oktober 2021, tentang Penetapan Hari Persidangan ;

Penetapan Pencabutan Perkara No. 82/G/2021/PTUN-Mdn Halaman 2



6. Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat, tertanggal 29 Agustus 2021, yang didaftar pada tanggal 30 Agustus 2021, dengan Register Nomor : 82/G/2021/PTUN-Mdn ;
7. Telah membaca Surat Permohonan dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 21 Oktober 2021 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan ;
8. Telah membaca Berita Acara Perkara a quo;
9. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara a quo ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 29 Agustus 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 Agustus 2021 dalam Register Perkara Nomor : 82/G/2021/PTUN-Mdn dan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah :

“Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor 140-231 Tahun 2021, Tentang Penghujukan Camat Gunungsitoli Utara untuk Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, Tanggal 19 Juli 2021”;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa perkara ini telah dilakukan Persidangan yang ketiga pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, melalui Sistim Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa, Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan Surat Permohonan tanggal 21 Oktober 2021, perihal Permohonan Pencabutan

Penetapan Pencabutan Perkara No. 82/G/2021/PTUN-Mdn Halaman 3



Gugatan perkara No : 82/G/2021/ PTUN-Mdn, melalui PTSP Bagian Surat Menyurat (Keseekretariatan) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 82/G/2021/PTUN-Mdn yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tanggal 21 Oktober 2021 adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ;

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 82/G/2021/PTUN-Mdn, diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya masuk setelah Tergugat memberikan Jawaban secara on line tanggal 18 Oktober 2021 namun setelah Majelis Hakim membaca Jawaban Tergugat tersebut isi dari Jawaban Tergugat bukan membantah dalil gugatan

Penetapan Pencabutan Perkara No. 82/G/2021/PTUN-Mdn Halaman 4



Penggugat namun hanya memberitahukan Objek Sengketa sudah dicabut maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat belum mengajukan Jawaban sehingga Permohonan Pencabutan gugatan tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor: 82/G/2021/PTUN-Mdn dari Buku Induk Register Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

----- **M E N E T A P K A N** -----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 82/G/2021/PTUN-Mdn ;

Penetapan Pencabutan Perkara No. 82/G/2021/PTUN-Mdn Halaman 5



2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 82/G/2021/PTUN-Mdn dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 732.200.- (Tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Senin** tanggal **01 Nopember 2021**, oleh kami : **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI FAHMI AZIS, S.H**, dan **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEWI ROSMAWATI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat melalui persidangan secara online (e-litigation) Sistem Informasi Pengadilan ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.,M.H.

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

DEWI ROSMAWATI, S.H.

Penetapan Pencabutan Perkara No. 82/G/2021/PTUN-Mdn Halaman 6



Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 425.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 217.400,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak.....	Rp. 30.000,-
7. Pencabutan Gugatan.....	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 732.200,-

(Tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pencabutan Perkara No. 82/G/2021/PTUN-Mdn Halaman 8